



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lwk

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Abd. Anang**, lahir di Luwuk pada tanggal 24 Desember 1999, jenis kelamin: Laki-laki, beralamat di Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Prov. Sulawesi Tengah, Agama Islam, Pekerjaan: Belum Bekerja, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Dewi dan Hamaludin Laari, S., S.H., beralamat di jalan Tadulako, Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/Pdt.P/Adv/II/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 11 Februari 2022, dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lwk, mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon berupa tanggal lahir dan nama Ibu pada akta kelahiran Pemohon, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1999, bertempat di Luwuk telah lahir Pemohon dari seorang ibu bernama WD. Sumariah LD Haedidi dan ayah bernama Hardi H. Male, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1522/2003;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Tahun Lahir dan juga nama Ibu, dimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon nama ABD.ANANG. HM, yang lahir di Luwuk 24 Desember 1999 seharusnya yang benar adalah 24 Desember 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir. Sedangkan nama ibu di Akta Kelahiran Pemohon adalah WD. Sumairah LD Haedidi seharusnya yang benar adalah Waode Asma sesuai dengan Akta Kelahiran, KK, KTP, dan buku nikah Ibu Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain Tahun lahir di Akta Kelahiran Pemohon, juga terjadi kesalahan Tahun lahir pada Ijazah Sekolah Pemohon, namun dari Pemohon sudah datang ke dinas pendidikan tetapi dari dinas pendidikan mengarahkan untuk datang ke sekolah agar dibuatkan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah;
4. Bahwa kemudian dari Dinas Pendidikan juga, mengatakan jika sudah ada penetapan dari Pengadilan dan telah dirubah Akta Kelahiran Pemohon di Dukcapil, barulah dibuatkan surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah sesuai dengan Akta Kelahiran Baru setelah adanya Penetapan dari Pengadilan;
5. Bahwa Pemohon juga telah datang ke Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) untuk memperbaiki Tahun lahir dan nama Ibu di Akta Kelahiran Pemohon akan tetapi dari Dukcapil menyuruh Pemohon untuk datang ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan baru bisa memperbaiki Tahun Lahir dan Nama Ibu di Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan tersebut agar Tahun lahir Pemohon diubah dari Tahun 1999 menjadi Tahun 2000 dan nama ibu dari WD SUMARIAH LD HAEDIDI menjadi WAODE ASMA. untuk melengkapi berkas-berkas untuk melamar pekerjaan;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Luwuk, agar kedepannya tidak akan terjadi kesalahan lagi pada dokumen-dokumen milik Pemohon;
8. Bahwa sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan setiap peristiwa penting dan perubahan Identitas Kependudukan harus dilaksanakan sesuai prosedur Hukum dan Perlu adanya Pengesahan dari Pengadilan Negeri. Maka Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir di Luwuk 24 Desember 1999 menjadi lahir di Luwuk, 24 Desember 2000 serta nama Ibu WD. SUMARIAH LD. HAEDIDI menjadi WAODE ASMA;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan tahun lahir Pemohon yang mana tertulis di Akta Kelahiran nomor 1522/2003

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir diluwuk 24 Desember 1999 menjadi yang lahir diluwuk 24 Desember 2000 serta nama ibu di Akta Kelahiran Pemohon dari nama ibu WD. SUMARIAH LD. HAEDIDI menjadi WAODE ASMA, serta memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan Penetapan dari Pengadilan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

#### 4. Membebankan biaya Permohonan ini Menurut Hukum;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ... *ex aequo et bono*...

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15, seluruh bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Nur Yasin dan Nurdila Latade, para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang keterangannya tercantum sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak lagi mengajukan permohonan lain dan hanya memohon Penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan identitas berupa tempat lahir yang pada akta kelahiran tertulis Luwuk 24 Desember 1999 menjadi lahir di Luwuk, 24 Desember 2000 serta nama Ibu WD. SUMARIAH LD. HAEDIDI menjadi WAODE ASMA, selanjutnya Pemohon hendak mengajukan perbaikan tersebut untuk perbaikan elemen data kependudukan/kutipan akta lahir pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang Saksi;

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Luwuk, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan identitas Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana pada Pasal 52 yang menentukan pada intinya bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit dapat diketahui bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 24 Desember tahun 2000, hal mana berdasarkan keterangan saksi, terjadinya kesalahan penulisan pada akta lahir dikarenakan kekeliruan pada saat mendaftarkan kelahiran pemohon di dinas dukcapil untuk memperoleh akta kelahiran dimana pada saat itu orang tua pemohon telah keliru mencantumkan tahun kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menerangkan terdapat kesalahan nama ibu pemohon, yang terdapat dalam kutipan akta lahir, yang berdasarkan bukti surat P.2 diketahui nama Ibu pemohon adalah Waode Asma hal mana sejalan dengan bukti surat P.8 berupa kutipan akta nikah dan P.4 berupa Karti Keluarga Pemohon yang pada pokoknya menerangkan nama ibu Pemohon adalah

*Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waode Asma sedangkan yang tertera dalam Kutipan Akta Lahir, menurut keterangan pada saksi adalah nama panggilan sehari-hari ibu pemohon dan bukan nama aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim pada perkara ini tidak menemukan adanya iktikad buruk dari pemohon sehubungan dengan maksud dan tujuan perubahan identitas anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Pemohon dapat membuktikan adanya kesalahan atau kekeliruan penulisan tanggal dan nama ibu pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon, dan hal itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya dan seharusnya, sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas Pemohon tersebut, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan pengurusan identitas anak Pemohon berupa nama dan tempat lahir di akta kelahiran anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, telah sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir di Luwuk 24 Desember 1999 menjadi lahir di Luwuk, 24 Desember 2000 serta nama Ibu WD. SUMARIAH LD. HAEDIDI menjadi WAODE ASMA;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan tahun lahir Pemohon yang mana tertulis di Akta Kelahiran nomor 1522/2003 yang lahir di Luwuk 24 Desember 1999 menjadi yang lahir di Luwuk 24 Desember 2000 serta nama ibu di Akta Kelahiran Pemohon dari nama ibu WD. SUMARIAH LD. HAEDIDI menjadi WAODE ASMA, serta memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari

*Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dikeluarkan Penetapan dari Pengadilan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2021 oleh Ray Pratama Siadari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Administrasi	Rp. 70.000,00
Penjilidan	Rp. 15.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp. 135.000,00</b>

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Lwk